



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9 terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Universitas Diponegoro memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana akademik yang berkualitas dan kondusif;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 778 Tahun 2012 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan perlu menyesuaikan dengan peraturan terbaru sehingga perlu mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
4. Universitas Diponegoro, selanjutnya disingkat Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Undip.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.

## BAB II KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

### Pasal 2

- (1) Rektor wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Undip untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

(3)Kebebasan...

- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Undip.

## Bagian Pertama Kebebasan Akademik

### Pasal 3

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Undip untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota sivitas akademika Undip:
- mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

## Bagian Kedua Kebebasan Mimbar Akademik

### Pasal 4

Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di Undip:

- merupakan tanggung jawab setiap profesor dan/atau dosen yang terlibat;
- menjadi tanggung jawab Undip, atau unit organisasi di dalam Undip, apabila secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Otonomi Keilmuan

Pasal 5

- (1) Rektor wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang masyarakat keilmuan Undip sebagai suatu kelompok, dan ilmunan warga masyarakat kampus sebagai individu, untuk mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun perihal kegiatan keilmuan dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Kebijakan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup antara lain:

- a. peningkatan layanan perkuliahan;
- b. peningkatan layanan pembimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
- c. peningkatan layanan publikasi terhadap tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
- d. peningkatan layanan administrasi;
- e. peningkatan pembinaan mahasiswa;
- f. peningkatan jumlah penyelenggaraan kegiatan ilmiah;
- g. peningkatan koordinasi pada bidang penelitian;
- h. peningkatan koordinasi pada bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. peningkatan kegiatan pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- j. peningkatan ketersediaan dan jenis prasarana, sarana, dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika;
- k. peningkatan program dan kegiatan di dalam dan diluar proses pembelajaran yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni;
- l. peningkatan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen;
- m. peningkatan pengembangan perilaku kecendekiawanan; dan
- n. peningkatan kegiatan lain yang ditentukan kemudian oleh Rektor Undip untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 7...

## Pasal 7

- (1) Kebebasan akademik merupakan hak sivitas akademika untuk:
  - a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pembelajaran (sumber belajar), informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. mengundang pihak ketiga (orang lain) untuk memberikan atau menyampaikan pendapat tentang sesuatu hal;
  - c. memperoleh kesempatan untuk berorganisasi baik organisasi profesi maupun organisasi keilmuan;
  - d. menyatakan pandangan dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - e. kegiatan lain yang ditentukan kemudian oleh Rektor Undip untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan hak profesor dan/ atau dosen untuk:
  - a. menyebarluaskan hasil penelitian;
  - b. menyampaikan pandangan akademik melalui perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, dan ceramah;
  - c. publikasi ilmiah dan pertemuan ilmiah sesuai kaidah keilmuan;
  - d. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
  - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras peserta didik dalam pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan hak sivitas akademika dalam kemandirian dan kebebasan untuk:
  - a. berkreativitas berdasarkan kejernihan pikiran dan ketajaman penalaran dalam mengungkap, menemukan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya;
  - b. menerapkan metode yang tepat dalam observasi, eksperimen, dan analisis guna menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan;
  - c. menetapkan teknik validasi kolaboratif dan prediktif;
  - d. membangun dan mengembangkan tradisi intelektual di kalangan sivitas akademika yang berpegang teguh pada norma dan kaidah keilmuan;
  - e. memberi cakupan dan batasan otonomi keilmuan para akademisi yang bidang keahliannya sangat bervariasi; dan
  - f. memberi peluang kepada mahasiswa dalam mengaktualisasikan kebebasan akademis ketika memilih program studi dan mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 778 Tahun 2012 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal 5 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.HUM.  
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
2. Ketua Lembaga di Undip;
3. Kepala Biro di Undip;
4. Kabag. Pendidikan Undip; dan
5. Yang bersangkutan.